

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PPK

2022

KPT KPU NO 181 THN 2022, 6 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2022; UU No 8 Tahun 2022.

- Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022

- Lampiran 4 halaman